



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 331 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut "Tim Penilai Kinerja PNS" dengan susunan personalia sebagaimana Jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja PNS, bertugas :
a. melakukan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; dan
b. memberikan pertimbangan tertulis kepada Bupati Bireuen terkait hasil penilaian kinerja.
- KETIGA : Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dilaksanakan dengan berdasarkan:
a. penilaian kinerja terdiri dari:
- penilaian atas prestasi kerja dan perilaku kerja;
- kepangkatan;
- rekam jejak dan wawancara.
b. penilaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
- KEEMPAT : Tim Penilai Kinerja PNS melaksanakan tugas mulai bulan Januari Tahun 2023
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil, bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Mei 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 339 TAHUN 2023
TANGGAL 10 MEI 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
3.	Asisten Administrasi Umum Setdakab. Bireuen	Anggota	
4.	Inspektur Kabupaten Bireuen	Anggota	
5.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN, 
AULIA SOFYAN